



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

MOHAMMAD TAQBIR. S.A.P BIN AMBO UPE, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sodarso, RT001/RW002, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhamad Rizki Syafaaf, S.H.,M.H.**, dan **Moh. Erik Lembah, SH.M. Kn** Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum **Home Legal** di Jalan Suprpto No.2, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 22/C-I/2025/PA.Pal tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 13 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Pal



1. Bahwa antara AMBO UPE dan SITTI NUR LAELA. AB telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 207/II/1990 secara sah telah menjadi Pasangan Suami Istri;
2. Bahwa semasa pernikahan orang tua Pemohon dikarunia 9 (sembilan) orang anak yang bernama ;
 1. MUHAMMAD TAQBIR BIN AMBO UPE
 2. FATMAWATI BINTI AMBO UPE
 3. NUSAHTUDIN BIN AMBO UPE
 4. REZKY BIN AMBO UPE
 5. NURUL FAJRIANI BINTI AMBO UPE
 6. RAHMAT BIN AMBO UPE
 7. AKHSAN NUR RIJAL BIN AMBO UPE
 8. KHUSNUL KHATIMA BINTI AMBO UPE
 9. MUH. ALI DIRGA BIN AMBO UPE
3. Bahwa kemudian pada tanggal, 19 Juli 2020 Ibu Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian No. 7271-KM-21102020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 21 Oktober 2020
4. Bahwa semasa hidup Pernikahan AMBO UPE dan SITTI NUR LAELA. AB (Almarhumah) telah mempunyai harta bersama yaitu, sebidang tanah dengan luas 120 M2 (Seratus Dua Puluh Meter Persegi) berdasarkan sertifikat NIB. 19.05.000007604.0 yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Rt001/Rw004, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, maka harta warisan Almarhuma. SITTI NUR LAELA. AB tersebut di alih wariskan kepada suami dan anak-anaknya.
5. Bahwa atas dasar tersebut para ahli waris bersepakat untuk menjual tanah warisan untuk digunakan sebagai modal usaha namun terdapat ahli waris yang belum dewasa (Belum Cakap Hukum) yaitu atas nama, AKHSAN NUR RIJAL BIN AMBO UPE, umur 17 tahun, KHUSNUL

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Pal



KHATIMA BINTI AMBO UPE, umur 17 tahun dan MUH. ALI DIRGA BIN AMBO UPE umur 10 tahun untuk dituliskan ke dalam Akta Jual Beli Tanah.

6. Bahwa dalam hal ini orang tua Pemohon AMBO UPE tidak mampu untuk bermohon dalam perwalian anaknya yang masih di bawah umur atas penjualan harta warisan dikarenakan Orang tua Pemohon AMBO UPE dalam keadaan kurang sehat secara fisik yaitu, lumpuh (patah tulang) akibat kecelakaan.
7. Berdasarkan hal itu demi memenuhi persyaratan perwalian anak Pemohon selaku saudara kandung, Bermohon kepada majelis hakim untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga adiknya yang masih di bawah umur dalam Jual Beli Harta Warisan.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu sebagai Hakim-hakim yang baik (Als Geode Rechter Betaampt) yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan MOHAMMAD TAQBIR. S.A.P bin AMBO UPE sebagai wali atas anak atas saudaranya yang bernama, AKHSAN NUR RIJAL BIN AMBO UPE umur 17 tahun, KHUSNUL KHATIMA BINTI AMBO UPE, umur 17 tahun dan MUH. ALI DIRGA BIN AMBO UPE umur 10 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum untuk keperluan menjual tanah
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim yang memeriksa berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan,

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Pal



Bahwa sebelum perkara dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **Muhamad Rizki Syafaaf, S.H.,M.H.**, dan **Moh. Erik Lembah, SH.M. Kn.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 22/C-I/2025/PA.Pal tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 29-07-2025 dan tanggal 12-08-2027, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-court dengan alamat elektronik *Email : mrizkisyafaat@gmail.com*, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hukum, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pal. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 Hijriah oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ kuasa hukumnya.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Pal



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

**Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 0,00
b. Panggilan Pertama P	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Pencabutan	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 0,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai		Rp145.000,00

Jumlah
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2025/PA.Pal